

Upaya Istri dalam Mendapatkan Nafkah *Madliyah* yang tidak Dipenuhi Suami

Dewi Arum Jamilatul Warda

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
dewiarumjw@gmail.com

Abstrak:

Nafkah menurut jumhur ulama merupakan kewajiban seorang suami terhadap keluarga. Dalam Islam dikenal nafkah *madliyah*, yakni nafkah lampau yang tidak diberikan suami terhadap keluarga ketika masih terikat perkawinan. Penelitian ini akan membahas upaya istri untuk mendapatkan nafkah *madliyah*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab suami tidak memberikan nafkah, upaya yang ditempuh istri untuk mendapatkan nafkah *madliyah*, dan tinjauan hukum Islam dan positif mengenai kelalaian suami dan upaya yang dilakukan istri. Jenis penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan kualitatif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab suami tidak memberikan nafkah; suami menikah lagi, suami selingkuh dan tinggal di luar kota, juga suami ikut judi dan minum minuman keras. Upaya yang dilakukan oleh para istri adalah musyawarah dengan keluarga besar & meminta bantuan mudin, dengan hasil suami memberikan nafkah awal, dan para istri diberikan jaminan agar suami tidak lalai. Selanjutnya para suami diharuskan memberikan nafkah secara rutin. Apabila kembali melalaikan, maka para istri boleh memilih jalan lain. Menurut hukum Islam, tindakan yang dilakukan suami adalah dosa. Upaya yang ditempuh oleh istri menurut hukum Islam diperbolehkan. Sedangkan menurut hukum positif, istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Namun, cara yang ditempuh oleh para istri diluar jalur hukum.

Kata Kunci: Upaya; Nafkah *Madliyah*; Hukum Islam.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan pondasi utama dalam pembentukan keluarga yang merupakan unsur utama terbentuknya susunan masyarakat.¹ Istilah nikah dalam ilmu fikih adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual.² Suatu ikatan yang memiliki nilai kesakralan tinggi dan juga membutuhkan komitmen yang kuat diantara kedua pasangan.³ Selain itu, juga saling membantu satu sama lain dan juga akan dihadapkan pada tanggung jawab yang besar dan timbulnya hak-hak yang dimiliki. Salah satu hal yang muncul dari ikatan pernikahan adalah timbulnya hak dan kewajiban, baik bagi suami maupun bagi istri.

¹ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2016), 23.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 10.

³ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 4.

Masing-masing harus menjalankan hak dan kewajiban yang sudah melekat pada diri mereka setelah terjadinya ikatan perkawinan. Sebagai kepala rumah tangga, seorang suami memiliki kewajiban melindungi keluarga dan memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Bagi seorang istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan baik dan patut.

Hak dan kewajiban suami istri diatur pula dalam hukum positif di Indonesia yakni Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Prinsip utama aturan tersebut adalah kesamaan kedudukan antara suami dan istri, dan masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum. Diantara hak dan kewajiban tersebut salah satunya adalah memberikan nafkah, yakni kewajiban seorang suami kepada istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini sudah diatur dalam hukum Islam, yakni dalam Q.S An-Nisa':34 "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*"⁴ Kewajiban suami memberikan nafkah kepada keluarga adalah sesuai dengan kebutuhan utama yakni sandang, pangan dan papan. Jumlah (besaran) nafkah yang harus dikeluarkan suami sesuai dengan kemampuannya. Selain itu kewajiban suami memberi nafkah juga termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (2), (3) dan (4) yang berbunyi: Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa; Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c) biaya pendidikan bagi anak.

Setelah mengetahui pemaparan sumber hukum mengenai kewajiban memberi nafkah di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya. Kewajiban memberi nafkah yang diemban seorang suami tersebut terus berlanjut meskipun telah terjadi perceraian. Aturan yang mewajibkan nafkah tersebut sudah tertera dalam hukum Islam maupun hukum positif. Dengan demikian, seorang suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan mampu memenuhi kebutuhannya (dalam batas usia tertentu).⁵ Keharusan nafkah dari seorang suami tidak hanya sewaktu dia menjadi istri sahnya dan terhadap anak-anak dari istri itu, suami wajib menafkahnya bahkan setelah perceraian. Kewajiban suami terhadap istri yang paling utama adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.⁶

Seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada anak dan istri dalam kurun waktu beberapa tahun menimbulkan kemudlaratan. Dampak kemudlaratan tersebut menimpa kepada istri dan anak-anaknya sebagai orang yang wajib diberi nafkah oleh suami. Lantas apa yang harus dilakukan sang istri untuk mendapatkan nafkah yang tidak diberikan oleh suami? Karena memberi nafkah kepada anak masih menjadi kewajiban seorang suami, tapi hal tersebut tidak dilaksanakan. Dalam Islam, hal ini dikenal dengan istilah nafkah *madliyah*, yakni nafkah lampau yang tidak diberikan oleh suami terhadap

⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Q.S An-Nisa' [4]: 34

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 27

⁶ Muhammad Nuruddin, "Nafkah Mādliyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan", *SAKINA*, No.2(2019), 11

keluarga ketika masih terikat perkawinan.⁷ Kasus suami tidak memberikan nafkah kepada anak & istri tersebut terjadi pada beberapa keluarga di Desa Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan. Dimana seorang istri harus membiayai kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak. Hal ini dikarenakan sang suami tidak memberikan nafkah kepada keluarga dalam jangka waktu cukup lama dikarenakan beberapa alasan. Dapat dikatakan suami lari dari tanggung jawab memberi nafkah kepada keluarganya. Dalam tulisan ini, akan diuraikan mengenai penyebab suami tidak memberikan nafkah, upaya yang ditempuh oleh istri untuk mendapatkan nafkah *madliyah*, serta tinjauan hukum Islam & positif terkait hal tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah empiris atau penelitian lapangan. Penelitian empiris berupaya melihat perilaku hukum masyarakat dan bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan juga pendekatan komparatif. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, objek yang dikomparasi adalah hukum Islam dan hukum positif. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan perundang-undangan yang terkait. Untuk melengkapi analisa yang tidak didapatkan dari data primer, dibutuhkan literatur pendukung yang terkait dengan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.⁹ Dalam metode pengumpulan dokumentasi ini, peneliti akan mengumpulkan data melalui persamaan informasi dari penelitian terdahulu dan literatur yang berkaitan dengan tema penelitian yakni upaya istri untuk mendapatkan nafkah *madliyah* yang tdiak dipenuhi oleh suami. Serta sesuai dengan latar belakang masalah yang dialami oleh informan. Metode pengolahan data yang digunakan meliputi pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Desa Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan. Pemilihan lokasi ini karena di dalamnya terdapat problematika mengenai nafkah *madliyah* yang penyelesaiannya berbeda dengan pada umumnya. Hal tersebut menarik untuk dikupas dan dianalisis lebih lanjut.

Hasil dan Pembahasan

Penyebab Suami Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istri dan Anak

Telah diketahui bahwa adanya pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus diemban oleh suami dan istri. Salah satunya adalah kewajiban suami memberikan nafkah kepada keluarganya. Ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami sebagai kepala rumah tangga. Hukum Islam seperti Al-Qur'an dan hadis telah menjelaskan mengenai kewajiban nafkah tersebut. Tidak hanya dalam hukum Islam, hukum positif di Indonesia juga mengatur mengenai aturan memberikan nafkah dalam Undang-Undang dan juga aturan lain yang membawahnya.

Tidak semua kewajiban atau aturan yang telah dibuat dapat dilaksanakan oleh semua orang, selalu terdapat beberapa orang yang melanggar kewajiban atau aturan

⁷ Sisca Hadi Velawati, dkk., *Nafkah Madliyah dalam Perkara Perceraian*, FH Universitas Brawijaya, 6

⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM Press, 2018), 62

⁹ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 149.

tersebut. Salah satunya adalah ketidak patuhan suami memberikan nafkah kepada keluarganya. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa suami tersebut lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Penyebab suami melalaikan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah bermacam-macam. Informan pertama Bu H menjelaskan bahwa sang suami kurang pandai dalam mengelola keuangan dan sering memaksakan keinginan meski ekonomi pas-pasan. Hal ini berdampak terhadap kurangnya kebutuhan rumah tangga, selain itu pernikahan sirri yang dilakukan oleh suaminya menyebabkan istri dan anak-anaknya menderita karena kurangnya perhatian. Suami Bu H hanya memberikan nafkah anak, tetapi ia melalaikan nafkah yang harus diberikan kepada istri. Suami Bu H melalaikan tanggung jawab tersebut dalam jangka waktu cukup lama, yakni 2,5 tahun. Tentu dalam jangka waktu tersebut, bukanlah hal yang mudah dihadapi oleh seorang ibu dan istri. Hal berbeda dialami oleh Bu Yulianti, dimana sang suami selama beberapa jangka waktu tidak memberikan uang sama sekali kepada keluarganya. Bu Y menduga adanya orang ketiga membuat suaminya melalaikan tanggung jawabnya tersebut. Ditambah lagi dengan sifat tempramen (mudah marah) yang dimiliki oleh suami. Informan ketiga adalah Bu S, penyebab suaminya tidak memberikan nafkah adalah karena judi. Kita semua mengetahui bahwa judi adalah perbuatan haram, selain itu suami dari Bu S juga seorang pemabuk (minum-minuman keras). Perbuatan-perbuatan tersebut sangat meresahkan baik di masyarakat maupun di keluarga. Terlebih yang melakukan perbuatan tersebut adalah seorang kepala rumah tangga, hal ini tentu sangat menyiksa bagi seorang istri dan anak-anaknya. Dimana seharusnya seorang suami memberikan tauladan yang baik bagi keluarganya, terutama bagi anak-anaknya.

Penyebab suami tidak memberikan nafkah kepada keluarganya yang dialami oleh ketiga informan berbeda-beda. Tentunya bagi seorang istri hal seperti itu bukanlah hal yang mudah dihadapi, terlebih memiliki seorang anak yang masih menempuh pendidikan. Apa yang telah dilakukan oleh para suami tersebut tentu melanggar syariat dan aturan yang telah dibuat. Hendaknya suami memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Telah dijelaskan pula bahwa tidak ada jumlah minimal atau maksimal dalam memberikan nafkah. Namun, harus disesuaikan dengan kebutuhan rumah tang yang dijalani. Suami berhak tidak memberikan nafkah kepada istri apabila istri tersebut *nusyuz*, hal ini termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (7) yang berbunyi “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*.” *Nusyuz* dapat diartikan tidak taatnya (durhaka) seorang istri terhadap suami.¹⁰ Yakni apabila seorang istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang bisa diterima, selama tidak untuk melakukan kemaksiatan. Namun, jika istri tidak melakukan *nusyuz*, maka tidak ada alasan bagi suami untuk tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga.

Upaya yang Ditempuh Oleh Istri dalam Mendapatkan Nafkah yang Tidak Diberikan Suami dalam Jangka Waktu Tertentu (Nafkah *Madliyah*)

Seorang istri tidak wajib mencari nafkah, apabila istri hendak bekerja, maka harus ada izin dari suami dan sifatnya adalah untuk membantu perekonomian rumah tangga. Akan tetapi ketika suami tidak memberikan nafkah, sedangkan kebutuhan rumah tangga semakin banyak, lantas apa yang harus dilakukan oleh istri? Dalam kaidah fikih, terdapat kaidah yang menyatakan bahwa “*Mudhorot itu bisa*

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 49

memperbolehkan yang dilarang”¹¹ Mudhorot yang dimaksud dalam hal ini adalah anak-anak yang akan terlantar dan keluarga akan kelaparan jika tidak ada nafkah. Sedangkan hal yang dilarang dalam hal ini adalah istri bekerja tanpa adanya izin dari suami. Jika istri tidak bekerja, maka tidak ada pemasukan dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena suami tidak memberikan nafkah kepada keluarganya. Problem yang dihadapi setiap keluarga berbeda-beda, ada yang diberi nafkah namun hanya untuk anaknya saja, ada pula yang diberi tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, para istri berupaya untuk mendapatkan hak nafkah yang tidak dipenuhi suami selama beberapa waktu tersebut. Untuk mendapatkan haknya kembali, para istri tersebut melakukan beberapa upaya untuk mendapatkan nafkah *madliyah*. Pertama adalah upaya yang dilakukan oleh Bu H, beliau berdiskusi dengan keluarga besar dari pihak suami dan istri untuk mencari solusi dari permasalahannya tersebut. Dari hasil diskusi tersebut, sang suami memberikan uang sebesar 2 juta rupiah sebagai nafkah awal, selanjutnya bulan berikutnya akan diberikan secara berkala. Jika suami melanggar janjinya, maka solusi akhir adalah bercerai. Istri mengaku beberapa minggu setelah diskusi keluarga besar tersebut, suami pisah dengan istri sirri. Selanjutnya nafkah yang semula dilalaikan, setelah diskusi tersebut telah ditunaikan dengan baik. Selanjutnya, Bu Y, upaya yang dilakukan oleh beliau adalah melaporkan tindakan suaminya ke tokoh agama (mudin) di Desa. Selanjutnya tokoh agama yang dibarengi juga dengan keluarga dan ketua RT melakukan rundingan dengan suami dan istri untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Dari rundingan tersebut menghasilkan solusi untuk jaminan, BPKB motor suami dipegang oleh istri, hal ini bertujuan agar suami memberikan nafkahnya seperti semula di waktu-waktu berikutnya. Jika suami tidak memberikan nafkahnya, maka istri berhak atas motor tersebut sebagai tebusan nafkah. Setelah kejadian tersebut, suami kembali rutin memberikan nafkah kepada keluarganya. Upaya yang terakhir dilakukan oleh Bu S, sama dengan yang dilakukan oleh Bu Y, yakni dengan melaporkan tindakan suaminya kepada tokoh agama (mudin) di Desa. Setelah terjadi musyawarah antara tokoh agama (mudin), pihak keluarga dan juga suami istri menghasilkan suami memberikan nafkah awal sebesar 500 ribu. Selanjutnya buku rekening yang dimiliki oleh suami dijadikan jaminan untuk nafkah-nafkah berikutnya. Apabila setelah hasil musyawarah ini suami melalaikan kembali kewajibannya, maka istri dapat mengambil uang yang ada di rekening suami dengan surat kuasa. Sang istri juga mengatakan bahwa jika suami kembali melalaikan kewajibannya maka jalan akhirnya adalah perceraian.

Upaya yang dilakukan oleh para istri membuahkan hasil, suami kembali menjalankan kewajibannya yakni memberi nafkah kepada keluarga. Dapat disimpulkan juga bahwa peran keluarga dan juga tokoh masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal seperti ini. Peran dari tokoh agama setempat sangat membantu para istri untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapinya. Solusi dan nasehat yang diberikan oleh tokoh agama (mudin) mengarahkan agar keluarga tersebut tetap utuh dan tidak terjadi perceraian.

Kelalaian Suami dalam Memenuhi Nafkah dan Upaya yang Dilakukan Oleh Para Istri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

¹¹ Adib Bisri, *Terjemah Al-Faraidul Bahiyyah*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), 21

Suami wajib memberi nafkah kepada isterinya yaitu mencukupi hidup berumah tangga, seperti tempat tinggal, nafkah sehari-hari dan lain sebagainya. Jumlah nafkah yang harus dikeluarkan oleh suami tidak ada jumlah minimal atau maksimal. Menurut Imam Syafi'i suami yang kaya wajib memberi dua cupak beras, bagi yang menengah memberi satu setengah cupak, dan bagi yang miskin memberi satu cupak beras. Sedangkan menurut Imam Hanafi, Maliki dan Hambali nafkah itu tidak ditentukan kadarnya melainkan sekedar untuk mencukupi kebutuhan keluarga.¹² Dapat disimpulkan bahwa ukuran nafkah yakni sesuai dengan kebutuhan dan dengan cara yang baik. Memberikan nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan padahal ia mampu, bukanlah memberi nafkah dengan cara yang *ma'ruf*. Sedangkan memberi nafkah untuk sekedar mencukupi, meskipun ia kurang, maka hal ini termasuk memberi nafkah dengan cara yang *ma'ruf*.¹³ Jika suami melalaikan kewajibannya tersebut, maka suami bisa dianggap *nusyuz*. Pengertian dari *nusyuz* yang dilakukan suami adalah pendurhakaan suami terhadap perintah Allah SWT, karena ia telah meninggalkan kewajibannya kepada keluarga.¹⁴ Bentuk *nusyuz* yang dilakukannya kepada istrinya memenuhi beberapa dari 11 kriteria suami dianggap *nusyuz*, diantaranya adalah:¹⁵ a) Sikap yang menampilkan tanda-tanda ketidakpedulian atau sikap tak acuh, b) Meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami, c) Sikap tidak adil yang ditunjukkan suami pelaku poligami kepada para istrinya, d) Perlakuan yang buruk atau mempunyai perangai yang keras terhadap istri baik berupa perkataan atau perbuatan. Apabila suami melalaikan kewajiban tersebut, maka suami dianggap berdosa. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW berikut “*Dari Amru bin ‘Ash berkata: Rasulullah SAW bersabda: cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menyia-nyiaikan orang yang menjadi tanggungannya.*” (H.R Abu Daud)¹⁶ Sesuai dengan hadis di atas, maka wajib hukumnya bagi suami memberikan nafkah terhadap keluarganya. Apabila ia melalaikan atau tidak melaksanakan, maka suami berdosa.

Di dalam perundang-undangan di Indonesia, tidak ada sanksi khusus bagi suami yang melalaikan kewajibannya. Kewajiban suami dan istri secara singkat disebutkan dalam pasal 34 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Segala keperluan hidup dalam berumah tangga yang dimaksud adalah nafkah. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan istri berkewajiban untuk mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Namun, jika suami melalaikan kewajibannya, maka akan menimbulkan keterlantaran bagi keluarga. Menerlantarkan keluarga telah dilarang baik oleh agama maupun oleh negara. Larangan ini termuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dilarang menerlantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” Larangan tersebut selaras dengan adanya aturan mengenai kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah.

¹² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1956), 103

¹³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, 104

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, 42

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997), 193

¹⁶ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud Juz II*, Hadis No. 1692, (Beirut: Maktabah al-Ashriyyah,t,t), 132

Upaya yang Dilakukan Oleh Istri dalam Mendapatkan Nafkah *Madliyah* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Upaya yang dilakukan oleh ketiga informan selaras dengan hadis Rasulullah SAW berikut “Dari ‘Aisyah r.a berkata: “Bahwa Hindun binti ‘Utbah Isteri Abu Sufyan telah menghadap kepada Rasulullah SAW dan ia berkata: “Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang yang kikir, ia tidak mau memberi belanja yang cukup buat saya dan anak-anak saya, melainkan dengan hartanya yang saya ambil tanpa setahu dia, apakah itu dosa bagi saya. Maka beliau bersabda: “Ambillah dari hartanya yang cukup buat kamu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.”¹⁷ Penjelasan dari hadis tersebut adalah istri boleh mengambil hak nafkahnya secara diam-diam dari harta milik suaminya dengan perhitungan yang baik. Hal ini boleh dilakukan apabila suami tidak menafkahnya.¹⁸ Namun, istri tidak diperbolehkan menekan suami dengan mengajukan banyak tuntutan. Akan tetapi harus bisa menerima dengan lapang dada, terlebih jika kondisi ekonomi suami cukup sulit. Berdasarkan hadis di atas, seorang istri boleh mengambil harta suami sesuai dengan kebutuhan keluarganya dengan cara yang baik. Para fuqoha’ bersepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang makruf/ yang patut atau wajar, sedangkan mayoritas pengikut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, mereka membatasi yang wajib adalah yang sekiranya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan kecukupan itu berbeda-beda menurut perbedaan kondisi suami dan istri, kemudian hakim-lah yang memutuskan perkara jika ada perselisihan. Solusi berupa jaminan harta yang diberikan oleh tetua di desa merupakan salah satu penerapan dari hadis tersebut. Dalam Islam, ada tiga tahapan yang dapat ditempuh apabila suami atau istri tidak taat terhadap hak dan kewajibannya (*nusyuz*), yakni:¹⁹ a) Memberikan nasehat atau masukan; b) Perdamaian; c) Mengadu ke Hakim atau menggugat cerai.

Pada dasarnya, setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik. Setiap syariat dan juga turan perundang-undangan pernikahan mengupayakan agar pernikahan hanya sekali dan selamanya. Akan tetapi, apabila sudah tidak seimbang antara suami dan istri karena kelalaian salah satu pasangan terhadap hak dan kewajibannya, maka bisa terjadi perceraian. Seperti apa yang telah dialami oleh Bu Hartini, Bu Yulianti dan Bu Sri, dimana suami mereka telah melalaikan tanggung jawabnya terhadap keluarga dalam memberi nafkah. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (3) disebutkan bahwa “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.” Dengan demikian, suami atau istri dibolehkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan jika salah satunya melalaikan kewajibannya. Apabila terjadi perpisahan antara suami dan istri, tentunya tidak akan semudah itu untuk dikabulkan. Keduanya akan diminta untuk berdamai dengan bantuan dari orang lain yang dianggap mampu untuk memberi nasehat (mediasi). Hal ini disebutkan dalam BAB 11 pasal 239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi “Berkenan dengan itu Pengadilan Negeri akan memerintahkan suami istri untuk bersama-sama secara pribadi menghadap seorang atau lebih anggota yang akan memberi wejangan-wejangan seperlunya kepada mereka. Bila suami istri bertahan dengan niat mereka, Hakim akan memerintahkan mereka

¹⁷ Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, Hadis No. 1714, (Beirut: Daar Ihya’ At-Turast al-Arabiyy, t.t), 1338

¹⁸ Abu Malik Kamal, Terj. Asep Sobari, *Fiqhus Sunnah lin Nisaa’*, (Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2007), 723

¹⁹ Syaikh Mahmud al-Mashri, terj. Iman Firdaus, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2011), 273

menghadap lagi setelah lewat enam bulan.” Sedangkan upaya yang dilakukan oleh para informan ialah melalui proses mediasi diluar jalur hukum (*non-legal*). Mediasi yakni salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator. Dengan demikian, upaya yang ditempuh oleh informan dengan meminta bantuan dari orang lain boleh dilakukan. Karena jika nantinya perkara tersebut akan dibawa ke jalur hukum, maka para penggugat akan dianjurkan untuk mediasi terlebih dahulu.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: pertama, penyebab suami tidak memberikan nafkah: a. Informan pertama dikarenakan suami menikah lagi, b. Informan kedua dikarenakan suami selingkuh dan tinggal di luar kota, c. Informan ketiga karena suami ikut judi dan minum minuman keras. Kedua, upaya yang dilakukan oleh istri: a. Upaya yang dilakukan oleh para istri adalah musyawarah dengan keluarga besar meminta bantuan mudin (tokoh desa), dengan hasil suami memberikan nafkah awal untuk selanjutnya diberikan secara rutin, apabila tidak maka akan terjadi perceraian dan para istri diberikan jaminan sebagai nafkah yang tidak diberikan, untuk selanjutnya para suami diharuskan memberikan nafkah secara rutin. Apabila para suami kembali melalaikan, maka para istri memilih jalan mengajukan gugatan perceraian.

Memberikan nafkah kepada keluarga merupakan salah satu kewajiban seorang suami. Ukuran nafkah yakni sesuai dengan kebutuhan dan dengan cara yang baik. Memberikan nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan padahal ia mampu, bukanlah memberi nafkah dengan cara yang *ma'ruf*. Sedangkan memberi nafkah untuk sekedar mencukupi, meskipun ia kurang, maka hal ini termasuk memberi nafkah dengan cara yang *ma'ruf*. Jika suami melalaikan kewajibannya tersebut, maka suami bisa dianggap *nusyuz*. Pengertian dari *nusyuz* yang dilakukan suami adalah pendurhakaan suami terhadap perintah Allah SWT, karena ia telah meninggalkan kewajibannya kepada keluarga. Dalam hukum Islam maka suami dianggap telah berdosa. Karena suami dianggap telah melanggar syariat yang telah Allah SWT tetapkan. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia, tidak ada sanksi jika suami melalaikan tanggung jawabnya. Selanjutnya mengenai upaya yang ditempuh oleh para informan untuk mendapatkan nafkah *madliyah*, terdapat perbedaan dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam, apabila suami tidak memberikan nafkah dalam jangka waktu tertentu, maka istri boleh mengambil harta suami dengan cara yang baik menurut kebutuhannya. Sedangkan menurut hukum positif, istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Pada dasarnya, setiap hukum menghendaki adanya perdamaian antara suami dan istri jika terdapat perselisihan atau kelalaian.

Daftar Pustaka

- Atmadjaja, Djoko Imbawani. *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press, 2016.
Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM Press, 2018.
Bisri, Adib. *Terjemah Al-Faraidul Bahiyyah*. Kudus: Menara Kudus, 1977.
Hardani, Nur Hikmatul, Helmina, Roushandy, Jumari. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
Kamal, Abu Malik. Terj. Asep Sobari, *Fiqhus Sunnah lin Nisaa'*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.
Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016.

Muslim. *Shahih Muslim Juz III*. Beirut: Daar Ihya' At-Turast al-Arabiyy, t.t.
Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
Soeimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Mahmud al-Mashri, Syaikh. Terjemah Iman Firdaus. *Perkawinan Idaman*. Jakarta: Qisthi Press, 2011.
Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. cet. Ke-1. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997.
Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1956.
Nuruddin, Muhammad. "Nafkah Mādliyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan", *SAKINA*, No.2(2019).
Velawati, Sisca Hadi. Nafkah Madliyah dalam Perkara Perceraian. FH Universitas Brawijaya.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kompilasi Hukum Islam